

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan kesatuan antara ruang dengan semua benda, keadaan, daya serta makhluk hidup. Lingkungan hidup juga termasuk manusia dan perilakunya yang mampu mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya¹. Masalah dalam lingkungan hidup merupakan masalah yang alami, yaitu peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses yang dapat kembali seperti keadaan semula. Namun, masalah lingkungan yang timbul saat ini tidak dapat disebut sebagai peristiwa yang alami karena masalah lingkungan saat ini timbul karena adanya kerusakan lingkungan.

Permasalahan lingkungan saat ini banyak sekali, seperti pencemaran tanah, air, dan udara, kerusakan pada sumber daya alam, cadangan hutannya yang berkurang, dan kemusnahan berbagai spesies. Selain itu, jenis-jenis penyakit berkembang diyakini timbul karena manusia itu sendiri. Jadi, bisa dikatakan bahwa manusia adalah penyebab utama dari ketidakseimbangan alam saat ini.

Ekosistem alam dapat terganggu karena adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan juga mengakibatkan berkurangnya kegunaan lingkungan itu sendiri². Kerusakan lingkungan juga dapat mengakibatkan kepunahan makhluk hidup karena sebagian besar dari mereka kehilangan habitat asli akibat rusaknya lingkungan. Permasalahan tersebut haruslah segera ditangani mengingat pentingnya peran lingkungan bagi kelangsungan hidup setiap makhluk yang bernyawa. Mengatasi hal tersebut dapat melalui pemberian solusi, seperti penetapan

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1.

² Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cetakan Pertama, hlm. 94.

peraturan maupun keputusan terhadap pelestarian alam. Namun, sebelum solusi diberikan perlu dilakukan pengkajian secara ilmiah yang akan dijadikan sebagai dasar.

Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang hukum yang memiliki ciri khas yang disebut dengan bidang hokum fungsional. Bidang hokum fungsional didalamnya terdapat unsur-unsur hokum pidana, hukum administrasi, dan hukum perdata³. Kelemahan dalam menegakkan hokum di lingkungan disebabkan karena lemahnya tataran formulasi undang-undang yang mengatur lingkungan dan penyusunan aturan yang tidak ideal. Alasan tersebut merupakan sumber terbesar dari kelemahan penegakan hukum lingkungan.

Proses perjalanan yang panjang dalam menjadikan lingkungan yang lestari hingga saat ini belum menghadirkan perolehan hasil yang memuaskan. Kegiatan dalam meningkatkan penataan dan penegakan hokum tentang lingkungan hidup di Indonesia sangat diperlukan agar dapat mengiringi perkembangan hokum tentang lingkungan di Indonesia. Lingkungan harus selalu dijaga kebersihan dan kelestariannya sebagai investasi untuk kenyamanan generasi penerus bangsa selanjutnya.

Iwan Setiyawan selaku camat Kwanyar akan mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan sampah di laut Kwanyar dengan menuliskan surat himabauan pada seluruh masyarakat yang berdomisili di pesisir pantai.⁴ Choirul Anwar menyatakan bahwa pembuangan sampah di wilayah pesisir tersebut tidak mempunyai perizinan. Choirul Anwar hanya mengaku mendapatkan telepon dari kepala Dinas Lingkungan Hidup setempat untuk mengatur warga masyarakatnya. Namun, warga belum mendapat informasi jika ada pembuangan sampah⁵.

³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Edisi Kedua, hlm.207.

⁴<https://maduranewsmedia.com/terkini/atasi-sampah-di-pantai-kwanyar-camat-kwanyar-bakal-keluarkan-surat-himbauan/> diakses tanggal 18 April 2021

⁵<https://radarmadura.jawapos.com/read/2020/02/27/181160/warga-kwanyar-tolak-pembuangan-sampah> diakses tanggal 18 April 2021.

Sampah yang bertebaran di sepanjang pesisir pantai Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur tersebut semakin hari semakin menumpuk. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir tersebut mempunyai kebiasaan buruk dengan membuang sampah sembarangan dan hal tersebut menjadi budaya. Hal tersebut terjadi karena memang di sekitar permukiman penduduk tidak dijumpai fasilitas tempat pembuangan sampah. Akibat dari hal tersebut, menjadikan pantai Kwanyar menimbulkan pemandangan yang kurang indah karena sampah. Selain mengganggu pemandangan, sampah yang menumpuk tersebut juga mengakibatkan polusi udara dengan bau busuk. Pada dasarnya, masyarakat tersebut juga merasakan ketidaknyamanan dengan adanya sampah yang menumpuk tersebut. Tidak hanya warga setempat saja yang terganggu, tetapi para pengunjung ke wilayah tersebut juga merasa terganggu. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah kecamatan Kwanyar masih memutar otak untuk memberikan solusi atas permasalahan sampah tersebut.⁶

Masyarakat pada dasarnya mencintai kenyamanan dan kebersihan lingkungan. Namun, hal tersebut tidak selama bisa dicapai dengan mudah karena mengingat beberapa faktor yang menyebabkan menumpuknya sampah. Akan tetapi, masyarakat juga dapat mengantisipasi atau meminimalisir adanya kerusakan pada lingkungan demi kelangsungan hidup generasi selanjutnya dengan tetap menjaga dan merawat lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan dan pembiasaan untuk menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan harus ditamamkan sejak dini kepada setiap individu. Tujuannya agar ketika melaksanakan kegiatan dapat terhindar dari aktivitas yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan.⁷ Adanya sampah yang menumpuk tersebut harus dijadikan sebagai pendorong dalam mengupayakan pengendalian dampak lingkungan. Hal tersebut dilakukan agar lingkungan hidup mampu terhindar

⁶ <https://majalahfakta.id/upaya-menanggulangi-sampah-di-kwanyar/> diakses tanggal 10 April 2021.

⁷ Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 4.

dari kerusakan atau mampu menekan sekecil mungkin terjadinya kerusakan lingkungan. Pembiasaan membuang sampah di tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan harus mampu dilaksanakan oleh setiap masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan⁸.

Akhir-akhir ini banyak dijumpai kasus lingkungan hidup yang hanya berlanjut hingga pada tahap pemeriksaan melalui jalur pengadilan saja. Kasus tersebut diselesaikan baik melalui Pengadilan Tata Usaha Negara maupun melalui pengadilan Negeri. Gugatan perdata mengalami kesulitan dalam hal pembuktian, sehingga kasus tidak terselesaikan. Hal tersebut memang dikarenakan peran pembuktian yang kuat sangat penting dalam mengungkap benar atau tidaknya suatu kasus. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari hasil rekapitulasi penanganan kasus tentang lingkungan hidup di Indonesia oleh Kementrian Lingkungan Hidup mulai dari ditetapkan dan diberlakukan UUPH hingga 2009, yaitu:

1. Perkara yang masuk melalui jalur Pengadilan Tata Usaha terdapat enam perkara, hanya satu perkara yang memiliki kekuatan hukum mengikat.
2. Perkara yang masuk melalui jalur Pengadilan Negeri dalam gugatan perdata, terdapat sejumlah 38 perkara dan hanya tiga perkara yang memenangkan penggugat serta memiliki kekuatan hukum tetap.
3. Perkara tindak pidana terdapat sebanyak 40 kasus yang terjadi, 17 perkara telah disidangkan di pengadilan Negeri dan sisa lima perkara yang memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, para pelaku hanya dijatuhi hukuman selama satu tahun dan percobaan serta 23 kasus lainnya masih tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan⁹.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian ini dan ingin mengetahui penegakan hukum yang telah dilaksanakan di Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, sehingga penulis mengangkat judul yaitu “Penegakan Hukum

⁸ *Ibid*, hlm. 6.

⁹ www.walhi.or.id, diakses tanggal 01 Juni 2021.

Lingkungan (Studi Kasus Pencemaran Pantai di Desa Kwanyar Barat Kwanyar Bangkalan).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penegakan hukum lingkungan di Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan permasalahan di atas, maka dapat ditentukan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum lingkungan di Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu:

1.4.1 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti tentang penanganan pencemaran lingkungan. Selain itu, harapannya juga dapat menjadi bahan referensi tambahan bagi para peneliti selanjutnya dengan pokok pembahasan tentang penegakan hukum lingkungan.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang mampu menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca tentang penegakan hukum lingkungan, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Kwanyar Barat. Wawasan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan terhadap lingkungan.

1.5 Keaslian penelitian

Penelitian ini untuk dilakukan dengan berlandaskan beberapa penelitian terdahulu agar mampu memperoleh hasil yang maksimal. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai penunjang penelitian ini, yaitu:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1	Ardianto Budi Rahmawan, Universitas Gadjah Mada, tahun 2020.	Kajian Teori <i>Public Trust Doctrine</i> Dalam Kasus Lingkungan: Studi Kasus UU Minerba Baru	Skripsi ini membahas tentang konstruksi PTD dalam hukum Indonesia dan menggunakannya untuk menganalisis konstitusionalitas UU Minerba Baru (UUMB), yang resmi disahkan pada tanggal 12 Mei 2020.	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis dalam hal menganalisis konstitusionalitas UU Minerba Baru (UUMB), yang resmi disahkan pada tanggal 12 Mei 2020.
2	Agung Kurniawan Sihombing, Universitas Padjadjaran, tahun 2020.	Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan di Sungai Cikijing, Jawa Barat Akibat Aktivitas	Skripsi ini memaparkan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal tersebut merupakan hak fundamental manusia yang	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis dalam hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak yang fundamental manusia yang diatur

		Industri Tekstil PT. Kahatex	diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan perundang- undangan di bawahnya.	dalam Undang- undang Dasar 1945
3	Prim Haryadi, Universitas Indonesia, tahun 2017.	Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia	Skripsi ini membahas beberapa putusan perdata dalam bidang lingkungan hidup yang ditemukan adanya putusan dan merupakan hal yang baru dalam perkembangan hukum lingkungan di Indonesia.	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis dalam hal putusan perdata di bidang lingkungan hidup dan ditemukan adanya putusan yang merupakan hal yang baru dalam perkembangan hukum lingkungan di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

“Metode penelitian” diperinci dari kata “metode” berarti cara yang sesuai untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, “logos” berarti pengetahuan atau ilmu. Jadi, metodologi merupakan sebuah jalan untuk melakukan suatu hal dengan melibatkan pikiran secara menyeluruh yang bertujuan untuk menggali, mencatat, merumuskan, serta menganalisis sampai pada tahap penyusunan laporan¹⁰. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa metode penelitian merupakan ilmu pengetahuan yang

¹⁰ Cholid Norobuko Dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 1

menjelaskan tentang suatu cara yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Jadi, secara singkatnya metode penelitian merupakan suatu acuan jalan yang dilakukan untuk melakukan sebuah penelitian.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian dalam ilmu hokum terdiri dari dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif merupakan sebuah proses guna menemukan adanya aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu yang dihadapi dalam masalah hukum¹¹. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian yang mencakup terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum¹².

Penelitian ini termasuk dalam bagian penelitian empiris. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini untuk mengetahui penegakan kasus pencemaran lingkungan di Desa Kwayar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan dalam persepektif hukum positif. Karena dalam penelitian penulis memerlukan data yang diperoleh harus dengan terjun langsung ke lapangan dan masyarakat. Adapun lokasi penelitian adalah tanah yang terjadi di Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan. Objek penelitiannya adalah penyelesaian permasalahan lingkungan yang terjadi antara warga sekitar area lokasi penelitian dengan pihak pemerintah.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum sosiologis atau disebut dengan hokum empiris adalah sebuah penelitian yang melakukan identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum¹³. Berdasarkan hal tersebut, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*non doktrinal*). Yuridis

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Hal 35

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif* Cetakan I, Malang, Bayumedia Publishing, 2005, 153

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Ibid*,,,,302.

sosiologi meruakan sbenuah hukum sebagai norma atau kaidah yang dijadikan acuan dalam berperilaku manusia yang dianggap sesuai. Kemudian, pendekatan normative (*doktrinal*) merupakan hukum yang dikonsepskan sebagai apa yang telah tertulis dalam Undang-Undang. Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian keduanya atau melakukan perpaduan antara yuridis normatif dengan yuridis sosiologis¹⁴. Oleh karena itu, peneliti harus mampu menentukan data bahan hukum yang mempunyai kualitas sabagai data dan mampu menentukan bahan hukum yang relevan serta terdapat hubungannya dengan pokok kajian penelitian. Dengan demikian, dalam kegiatan analisis dengan menerapkan pendekatan kualitatif ini yang penting adalah kualitas dari sebuah data.

1.7 Sumber Data

Sebagaimana judul dalam penelitian ini diangkat, yaitu Penegakan Hukum Lingkungan di Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan (Studi Kasus Pencemaran Pantai di Desa Kwanyar Barat Kwanyar Bangkalan), maka lokasi penelitian ini diadakan di Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan. Pemilihan lokasi penelitian tersebut atas dasar pertimbangan tentang kondisi pencemaran lingkungan sehingga dapat mempermudah peneliti dalam mencari data-data yang dibutuhkan sebagai penunjang penelitian.

1.7.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari orang pertama atau dari orang yang bersangkutan secara langsung tanpa diolah oleh orang lain.¹⁵ Data primer ini termasuk data pokok untuk dianalisis saat pengumpulan data-data dalam skripsi ini¹⁶. Objek penelitiannya yaitu warga

¹⁴ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009), 94.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. (Bandung : Alfabeta, 1995), 65

¹⁶ Sutrisno Had, *Metode Research*, (Yogyakarta: Fakultas Teknologi UGM, 1996), 27

Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Bangkalan yaitu masyarakat sekitara laut atau pantai. Lokasi penelitian yang dapat dijadikan sebagai tepat penggalian data secara langsung kepada peneliti, yaitu Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

1.7.2 Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah sebuah data yang dijadikan sebagai informasi pendukung dalam hasil penelitian atau lebih singkatnya data sekunder merupakan sumber informasi yang diperoleh melalui perantara dan tidak secara langsung. Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu kajian-kajian mengenai hukum persengketaan pencemaran lingkungan, perundang-undngan yang masih berlaku dan berbagai literatur sebagai bahan pendukung.

1.8. Cara Perolehan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, seperti buku, makalah, majalah, koran, maupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud. Cara perolehan data dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara menurut Nazir (1988) merupakan kegiatan untuk memperoleh data atau informasi dengan cara mengajukan pertanyaan sambil bertatap muka antara pennaya dan narasumber. Selain itu, dapat juga melakukan dengan cara menggunakan alat yang dinamakan interview guide atau panduan wawancara. Walaupun wawancara merupakan sebuah percakapan dengan tatap muka, tetapi melalui kegiatan wawancara ini juga data dapat diperoleh. Wawancara dapat digunakan sebagai jalan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan dengan tujuan penelitian. Penggunaan metode wawancara sebagai pengumpulan data primer guna menguji

kebenaran dan kemantapan suatu diktum yang telah diperoleh dengan cara lain.

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk menggali data dalam bentuk menjelaskan pengaturan, kegiatan atau aktivitas yang terjadi, masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, waktu dan makna kegiatan yang diberikan oleh pelaku tentang peristiwa bersangkutan.¹⁷

1.9. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum adalah cara atau metode yang akan digunakan dan dibahas guna memberikan jawaban atas permasalahan yang ada, sehingga dalam melakukan penganalisisan bahan yang telah diperoleh, peneliti melakukan dengan cara melihat dari beberapa permasalahan yang kemudian akan dilihat bagaimana seharusnya perihal penegakan hukum tersebut. Maka sebab itu, dilakukan pengumpulan data-data yang berasal dari peraturan perundang undangan dan kasus dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan langkah-langkah yang akan dilakukan atas isu-isu hukum yang telah dirumuskan berdasarkan rumusan masalah untuk menarik sebuah kesimpulan berdasarkan bahan hukum yang telah terkumpul. Pengumpulannya dengan menggunakan metode analisis bahan hukum deduktif. Maksudnya adalah berpangkal dari sebuah permasalahan secara umum sampai dalam permasalahan yang sifatnya khusus. Maka demikian, agar dapat dicapai tujuan penelitian yang diharapkan, yaitu untuk menjawab isu tentang hukum yang telah ada. Hal tersebut sehingga pada akhirnya dapat diberikan preskripsi mengenai apa yang harusnya dan dapat diterapkan.

1.10 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan dalam melakukan penulisan terhadap penelitian diharuskan untuk membuat sistematika penulisan agar dapat mempermudah

¹⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 58.

dalam menjelaskan atau menguraikan secara sistematis dalam melakukan penulisan selanjutnya.

BAB 1 : Berisi tentang Pendahuluan yang, terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penelitian,, Keaslian Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Berisi tentang Tinjauan Pustaka yang terdiri dari landasan teori yang membahas materi sebagai dasar pembahasan selanjutnya adalah tentang Sejarah singkat dan Pengertian Lingkungan Hidup.

BAB III : Pembahasan berisi tentang penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran lingkungan di Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan.

BAB IV : Penutup ini berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.